

ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

KPTS KPU- KAB NO, 47 TAHUN 2015, 3 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; KPTS KPU Kab.PadangPariaman Nomor 5 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2015
- Lampiran, halaman